PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS DEBITUR WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN MA NOMOR 174 K/Pdt/2021

NON SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.

Oleh :

NAMA : MEDRA TUNGGUL PARNINGOTAN

NIM : 22416274201032

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

NON SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS DEBITUR WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN MA NOMOR 174 K/Pdt/2021

Oleh:

Medra Tunggul Parningotan

22416274201032

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H.	**Muhamad Abas, S.H., M.H.**
NIDN. 0417088203	NIDN. 0422048002

Mengetahui Koordinator

Program Studi/Dekan

Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H

NIDN. 0408059201

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN NON SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS DEBITUR WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN MA NOMOR 174 K/Pdt/2021

Oleh:

Medra Tunggul Parningotan

22416274201032

Lulus Diuji pada Tanggal 6 Mei 2026

1. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H .....

2. Muhamad Abas, S.H.,M.H .....

3. Rian Rahadian, S.I.P.,M.H .....

LEMBAR PERNYATAAN ORISINIL JURNAL / ARTIKEL

Nama : Medra Tunggul Parningotan

Nim : 22416274201032

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Jurnal / Artikel : **Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi Berdasarkan Putusan Ma Nomor 174 K/Pdt/2021**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Jurnal / Artikel yang di tulis ini karya saya sendiri dan tidak mempunyai persamaan dengan Jurnal / Artikel lain Dengan pernyataan ini di buat tanpa paksaan dari pihak manapun apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan di berikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Karawang, 6 Mei 2026



Medra Tunggul Parningotan

22416274201032

LEMBAR PERSETUJUAN

PERBAIKAN NON SKRIPSI

Nama : Medra Tunggul Parningotan

Nim : 22416274201032

Program Studi : Ilmu Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS DEBITUR WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN MA NOMOR 174 K/Pdt/2021

Telah direvisi dan di setujui oleh tim penguji/tim pembimbing

Tim Penguji

1. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H .....



2. Muhamad Abas, S.H.,M.H .....



3. Rian Rahadian, S.I.P.,M.H .....

Matriks Perbaikan Skripsi – Non Skrispsi

Nama Dosen	Tanggapan Dan Saran	Paraf
Dr. Yuniar Rahmatiar,S.H.,M.H		
Muhamad Abas,S.H.,M.H		
Rian Rahadian,S.I.P.,M.H		

MOTTO HIDUP

“Menegakkan keadilan dengan integritas, bekerja secara profesional, dan terus belajar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat”.

“Hukum adalah landasan keadilan; integritas adalah prinsip hidup; pengabdian kepada masyarakat adalah tujuan”.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan non-non-skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS DEBITUR WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN MA NOMOR 174 K/Pdt/2021"** ini tepat pada waktunya. Non-skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan non-skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Budi Rismyadi, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Bapak Dr. Deny Guntara, S.H,.M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan non-skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Gary Gagarin Akbar, S.H,.M.H, Koordinator Program Studi S.1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
4. Bapak Ibu Dr. Yuniar Rahmatiar selaku ketua panitia penguji non-skripsi, Bapak Muhamad Abas, S.H,.M.H., dan Bapak Rian Rahadian, S.I.P,. M.H., selaku dosen penguji non-skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan non-skripsi ini serta untuk menguji Non-skripsi ini serta untuk menguji Non-skripsi penulis.
5. Ibu Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H,.M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhamad Abas, S.H,.M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, saran-saran dan nasehat yang sangat berharga

selama membimbing Penulis.

6. Bapak Dr. Anwar Hidayat, S.H,.M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
7. Orang Tua, Istri, dan Adik-adik, terimakasih selalu percaya pada mimpi-mimpi penulis, kalian adalah yang terbaik dan panutan.
8. Tak lupa Penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Adyan Lubis, SH.,MH., dalam Bimbingannya dan Ibu Wike Nopianti, S.H,.M.H atas kontribusi dan bantuan nyata dalam memfasilitasi penerbitan karya tulis penulis, Arahan ibu sangat berperan penting dalam penyempurnaan Karya Tulis ini sehingga layak di Publikasikan.
9. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Saudara Pardingotan Limbong, Saudara Angga Elvanda, dan saudara Salman Faturrohman, selaku teman seangkatan, yang telah menjadi sahabat sekaligus rekan seperjuangan selama menempuh perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, kerja sama, serta berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama, baik dalam kegiatan akademik maupun di luar perkuliahan.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan non-skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan non-skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan Penulis, semoga Karya Tulis ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Karawang, 13 Juli 2026

Penyusun,

MEDRA TUNGGUL PARNINGOTAN